

Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata Dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* di Indonesia

Putra Arya, Aju Putrijanti, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
E-mail: aryaifs87@gmail.com

Abstract

The implementation of cyber notary in Indonesia raises legal phenomena. On the one hand, cyber notary enhances the capabilities of Notaries in accordance with current technological developments. On the other hand, cyber notary creates an unsynchronization between traditional Notary tasks and digital Notary tasks. The purpose of writing is to synchronize the implementation of the tasks of the Notary according to the Law and the Civil Code, and the implementation of the tasks of the Notary according to the ITE Law. The results of the study and the conclusion that the application of cyber notary in Indonesia raises doubts for the Notary regarding the saving of the minutes of the deed, must be stored manually or electronically, in line with the lack of legal basis governing the mechanism for the storage of the minutes of the deed. The conclusion is cyber notary in Indonesia should not be fully implemented and there needs to be some consideration because the legal system in Indonesia with the legal system in other countries is much different.

Keywords : *Synchronization of Article 1868 Civil Code; cyber notary*

Abstrak

Implementasi *cyber notary* di Indonesia menimbulkan fenomena hukum. Di satu sisi, *cyber notary* meningkatkan kemampuan Notaris sesuai perkembangan teknologi saat ini. Di sisi lain, *cyber notary* menimbulkan ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas Notaris secara tradisional dengan pelaksanaan tugas Notaris era digital. Tujuan penulisan ingin mensinkronisasikan antara pelaksanaan tugas Notaris sesuai UUDN dan KUHPperdata, dengan pelaksanaan tugas Notaris sesuai Undang-Undang ITE. Hasil penelitian dan kesimpulan bahwa penerapan *cyber notary* di Indonesia menimbulkan keragu-raguan bagi Notaris terkait penyimpanan minuta akta, harus disimpan secara manual atau elektronik, sejalan belum adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme penyimpanan minuta akta. Simpulannya adalah *cyber notary* di Indonesia sebaiknya tidak sepenuhnya diterapkan dan perlu adanya beberapa pertimbangan karena sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain jauh berbeda.

Kata kunci : *Sinkronisasi Pasal 1868 KUHPperdata; cyber notary*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kemajuannya semakin menakjubkan, bahkan di masa pandemic Covid-19 ini pertumbuhan TIK sebesar 9,81% atau hampir *double digit* (Rakyat, 2020). Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan suatu kombinasi

antara teknologi informatika dan teknologi komunikasi (Daniel, 2012). Dalam konteks yang sama, Elston mengemukakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencakup 2 (dua) aspek yaitu aspek Teknologi Informasi dan aspek Teknologi Komunikasi. Perbedaan Teknologi Informasi (TI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) secara sederhana yaitu “*It as the technology used to managed information and ICT as the technology used to manage information and communication*”(Elston, 2007).

Mengacu pada pengertian tersebut menunjukkan bahwa TIK merupakan suatu kebutuhan *bagi* setiap orang dan mau tidak mau harus mengikuti perkembangannya, sehingga TIK berkembang dengan luar biasa apalagi di masa sulit pandemic ini. Bahkan rakyat Indonesia dari berbagai kalangan mulai dari pelajar SD sampai perguruan tinggi harus memanfaatkan kecanggihan TIK dalam melaksanakan aktivitasnya di dunia pendidikan. Tidak hanya kalangan pelajar dan mahasiswa, seluruh kalangan juga sudah mulai terbiasa memanfaatkan kecanggihan TIK atau teknologi *online* demi mencegah terinfeksi Covid-19.

Salah satu kalangan yang mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi *online* yakni kalangan profesi Notaris, apalagi dengan keberadaan konsep *cyber notary* sehingga kalangan profesi ini perlu mempelajari lagi dan meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi *online*. Meskipun sulit untuk menerapkannya namun seiring dengan tuntutan, sehingga Notaris wajib menyelenggarakan aktivitasnya dengan memanfaatkan dunia *cyber*. Menurut (Nurita, 2012), penerapan dunia TIK bagi Notaris untuk sementara dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Pada hakekatnya, keberadaan dan perkembangan dunia TIK bagi kehidupan Notaris sangatlah bermanfaat guna menunjang efektivitas dan efisiensi kerja Notaris di dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris menurut Habib Adjie yaitu Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan

dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2008).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pengertian Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris yakni di dalam proses pendirian Perseroan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya a) nama dan tempat kedudukan Perseroan, b) jangka waktu berdirinya Perseroan, c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta e) alamat lengkap perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan, “Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris.” Sehingga jika berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka yang dapat atau berhak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada Menteri adalah pendiri Perseroan secara bersama-sama, dan mereka dapat memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tetapi yang dapat diberi kuasa hanya terbatas kepada Notaris (Harahap, 2009).

Untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas profesi Notaris di era teknologi *online* atau digitalisasi, menuntut Notaris untuk lebih meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi dan informasi sejalan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Notaris. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan Notaris adalah terkait pembuatan akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang

yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat (Subekti, 2010).

Akta Notaris (Minuta akta) merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara, minuta akta memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “bukti wajib” atau “*Verplicht Bewijs*” (Tjukup, 2016). Dengan demikian, barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil. Pembuktian ini menjadi sentral dimana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu (Chandera., & Tjandra, 2001).

Selain kewajiban tersebut di atas, maka untuk melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris masih memiliki suatu kewajiban lain. Hal ini berhubungan dengan sumpah/janji Notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya (Arisaputra, 2012). Dengan demikian, hanya Undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta dimaksud.

Kewajiban tersebut di atas, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan juga perihal kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta notaris (Minuta akta) yang dibuatnya di hadapan para penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta. Dalam pasal tersebut ditegaskan “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji

jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain”. Apabila Notaris melakukan pelanggaran merahasiakan akta Notaris, maka bagi Notaris bersangkutan dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, padahal sebenarnya Notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila Notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka Notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya.

Mencermati makna dari Pasal 1 angka 7, dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tercermin bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut menunjukkan ketidaksinkronan atau bertentangan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini yang mewajibkan Notaris dalam menjalankan tugas profesinya menggunakan teknologi terkini atau dikenal dengan dunia *cyber*, dan lebih relevannya adalah *cyber notary*. Dikatakan adanya ketidaksinkronan antara pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, utamanya Pasal 1 angka 7 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f, jelas nampak terlihat.

Cyber notary sebagai suatu konsep Notaris untuk menjalankan fungsi dari notaris dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik dengan menjadikan internet sebagai media pokok dalam kinerjanya guna membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Suatu fakta, Notaris dalam membuat dan membacakan sebuah akta, diwajibkan akta tersebut dibuat di hadapan Notaris dan dibacakan di depan para pihak yang berkepentingan, dalam suatu ruangan tertentu (kantor Notaris). Di sisi lain, dengan keberadaan teknologi canggih saat ini (dunia *cyber*) mewajibkan Notaris menjalankan tugas profesinya memanfaatkan kecanggihan teknologi *cyber*, sehingga makna dari Pasal 1 angka 7 UUNJ menyimpang jauh dari pelaksanaan tugas Notaris secara konvensional. Sama halnya dengan makna dari Pasal 16 ayat (1) huruf f perihal “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta”, bertentangan dengan adanya konsep *cyber notary*.

Konsep *cyber notary* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU ITE. Makna dari “dokumen elektronik” dalam Pasal 5 tersebut menunjukkan bahwa akta Notaris (minuta akta) yang telah dibuat Notaris diwajibkan untuk disimpan secara elektronik (*e-save*). Hal ini tidak menutup kemungkinan

data rahasia Notaris terkait akta-akta klien dapat dengan mudah dibobol oleh para *hacker* dengan keahliannya membobol data-data penting milik Notaris atau milik suatu instansi.

Kewajiban sebagaimana dimaksud juga bertentangan dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara, yang menegaskan “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” (KUHPerdara). Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Selain akta Notaris bersifat otentik, akta tersebut juga dibuat sebagai alat bukti yang sempurna dalam setiap permasalahan yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris yang ditunjuk oleh Undang-undang sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta (Sjaifurrachman, 2011).

2. Kerangka Teori

Keabsahan hukum mengacu pada suatu peristiwa yang disebabkan oleh alasan tertentu, yaitu perilaku orang hukum, baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum. Artikel ini menggunakan teori untuk membedah persoalan hukum yang terjadi antara lain

a. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Kelsen 2016). “Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada tanggung jawab yang disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* mengacu pada tanggungjawab politik” (Ridwan, 2011).

Sedangkan menurut Van Apeldoorn disebutkan bahwa terdapat 2 aspek yang tercakup dalam kepastian hukum, yakni: “Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat

diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi asas sangat erat dan tidak tidak terpisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. “Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).

3. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah “bagaimana sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata dalam menunjang terselenggaranya konsep *cyber notary* di Indonesia?”

4. Orisinalitas Penelitian

Tulisan berupa artikel jurnal ini merupakan asli hasil pemikiran (gagasan) penulis dan bukan hasil penelitian di suatu obyek penelitian. Untuk mengantisipasi plagiatisme dan untuk menjamin orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sejenis yang berupa artikel jurnal tersebut, meliputi :

Artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Luthvi Febryka Nola berjudul “Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Persamaan artikel jurnal Luthvi dengan artikel jurnal penulis yakni sama-sama membahas mengenai konsep dan penerapan *cyber notary* di Indonesia. Perbedaannya adalah artikel jurnal milik Luthvi mengkaji peluang dengan diterapkannya *cyber notary* dikaji dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang ITE. Dengan kata lain, cakupannya lebih luas. Sedangkan artikel jurnal penulis cakupannya lebih sempit namun mengarah pada objeknya yakni memperbandingkan antara sistem penyimpanan dokumen Notaris secara manual dengan sistem penyimpanan secara elektronik (*e-document*) seiring dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan dokumen tersebut.

Selanjutnya artikel jurnal yang pernah ditulis oleh Edmon Makarim berjudul “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum terhadap Kemungkinan *Cyber Notary* di Indonesia”, dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No.3 Juli-September 2011. Persamaan

artikel jurnal Makarim dengan artikel jurnal penulis yakni sama-sama membahas dan mengkaji tentang *cyber notary* yang akan diterapkan di Indonesia. Perbedaannya adalah artikel jurnal Makarim mendeskriptifkan harapan-harapan kedepannya apabila diimplementasikannya *cyber notary* di Indonesia terhadap penyelenggaraan tugas kewajiban dan wewenang Notaris dari yang selama ini dilakukannya. Sedangkan artikel jurnal penulis membahas dan mengkaji ketidaksinkronan antara Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 1 angka 7 UUJN dengan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) (UU ITE) perihal membuat dan membacakan akta serta penyimpanan minuta akta. Dengan kata lain, perbedaannya sangat signifikan antara artikel jurnal Makarim dengan artikel jurnal penulis.

Terakhir adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Syamsir, Ellita Rahmi dan Yetniwati, dengan judul artikel “Prospek *Cyber Notary* sebagai Media Penyimpanan Pendukung menuju Profesionalisme Notaris”, dimuat dalam Jurnal Recital Review Vol.1 No.2 Tahun 2019. Persamaannya adalah sama halnya dengan artikel jurnal sebelumnya yakni membahas kemungkinan diterapkannya *cyber notary* di Indonesia. Perbedaannya sangat signifikan dengan artikel jurnal penulis. Artikel jurnal Syamsir dkk, pembahasannya lebih luas yaitu prospek (harapan-harapan) kedepannya apabila diterapkan *cyber notary* di Indonesia sebagai media penyimpanan pendukung menuju Notaris profesional. Dalam artikel jurnal Syamsir dkk tidak membahas tingkat keamanan dan kerahasiaan dokumen Notaris yang berisikan beberapa minuta akta jika penyimpanannya secara elektronik (*e-document*). Sedangkan artikel jurnal penulis, mengkaji dan membahas tingkat keamanan dan kerahasiaan minuta akta yang disimpan secara elektronik, apalagi belakangan ini banyak pakar-pakar *hacker* yang begitu mudahnya membobol jaringan keamanan (kode-kode *password*) dari beberapa lembaga penting pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Artikel penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama untuk diteliti melalui penelusuran atas peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2014). Spesifikasi penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha untuk menyajikan gambaran situasi penelitian secara komprehensif, sistematis dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan

dengan cara menganalisis secara kualitatif mengenai data-data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan secara sistematis, dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari persoalan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Pasal 1868 KUH Perdata dalam Menunjang Terselenggaranya Konsep *Cyber Notary* di Indonesia

Point penting dari jurnal ini adalah pembahasan, yakni membahas permasalahan sinkronisasi Pasal 1868 KUHPerdata dalam menunjang terwujudnya *cyber notary*.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Apabila kita simak dari makna Notaris tersebut di atas, terdapat kata “menyimpan akta”. Kata “menyimpan akta” menunjukkan bahwa seorang Notaris diwajibkan menyimpan minuta akta (asli akta Notaris). Di dalam minuta akta tersebut mencakup asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan Notaris, serta bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini **wajib disimpan** oleh Notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor repertorium. Sebelum minuta akta dilakukan penyimpanan oleh Notaris, minuta tersebut **harus dijilid** yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku (Fitriyeni, 2012).

Dengan demikian, menunjukkan bahwa proses penyimpanan akta Notaris seperti demikian dilakukan secara tradisional, terlihat dalam kata “disimpan dan harus di jilid” itu merupakan suatu proses manual atau tradisional. Permasalahannya adalah dengan keberadaan konsep *cyber notary* yang mewajibkan Notaris dalam proses penyimpanan akta secara elektronik atau dokumen

elektronik (*e-document*) seiring era digitalisasi, menjadi tantangan bagi profesi Notaris. Tantangannya adalah bagaimana mengubah dari kebiasaan menggunakan kertas diganti dengan cara elektronik meskipun tidak mudah menggunakan dokumen elektronik. Sehingga perlu pengetahuan dan keahlian tertentu agar familiar dengan dokumen elektronik (Keakopa, 2008).

Seiring dengan penyelenggaraan profesi Notaris, titik permasalahannya adalah bagaimana keabsahan dan keamanan dari akta Notaris yang biasanya disimpan dan di jilid secara manual, namun kini disimpan secara elektronik atas dokumen-dokumen Notaris (*e-document*), sehingga diragukan keamanan dari dokumen-dokumen tersebut apalagi semakin banyaknya pakar-pakar teknologi bermunculan, dengan mudahnya membobol dokumen rahasia sebuah lembaga penting pemerintah. Pengertian *e-document* menurut (Kurniadi, 2012) adalah suatu konten elektronik yang berupa program atau file komputer yang membutuhkan media elektronik atau teknologi elektronik *display* untuk bisa menggunakan, membaca, atau melihatnya.

Ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengertian mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris yaitu untuk mensertifikasi transaksi yang menggunakan *cyber notary*, maka hasil *print out* dari sertifikasi tersebut dapat juga dikategorikan ke dalam dokumen elektronik. Hal mana dokumen elektronik tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai keotentikan akta (Rossalina, 2018).

Kewajiban menyimpan akta Notaris secara elektronik atau *e-document*, tentunya bertentangan atau bertolak belakang dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatur bahwa “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dalam kata lain, akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para

pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, maka tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdara) (Wahid, 2019). Dari bunyi pasal tersebut tercermin bahwa keberadaan Pasal 1868 KUHPerdara berkontribusi besar terhadap keabsahan (autentifikasi) suatu akta. Dikatakan demikian, karena sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila telah memenuhi kriteria-kriteria berikut yaitu 1) Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-undang; dan 2) Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang. Pasal 1869 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam Undang-undang. Suatu fakta, keberadaan konsep *cyber notary* di Indonesia, yang mewajibkan seluruh minuta akta disimpan secara elektronik, sehingga minuta akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara.

Kegiatan menyimpan akta merupakan bagian dari protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata (Rositawati, 2018). Sementara menurut Pasal 1 angka 13 UUJN, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan Protokol Notaris terdiri atas Minuta Akta, Buku daftar akta atau repertorium, Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan, Buku daftar nama penghadap atau klapper, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat, dan Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris merupakan hal yang penting. Protokol Notaris yang merupakan arsip negara harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Notaris. Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak (Putri, 2019). Kurun waktu

penyimpanan protokol Notaris tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan.

Hematnya menurut penulis bahwa dengan memperluas pengertian akta otentik dengan memasukkan akta ke dalam bentuk elektronik sebagai hasil praktek *cyber notary* justru akan menimbulkan pertentangan baru yang mungkin akan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), disebutkan pada Pasal 5 ayat (4) perihal Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk a) Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Karenanya, dari makna pasal tersebut, tercermin bahwa akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat dan sertifikat elektronik, sehingga, penulis berpendapat bahwa konsep *cyber notary* yang semata-mata berasal dari Amerika hendaknya tidak diterapkan secara serta merta mengingat adanya perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan Notaris dan *public notary*.

Selain itu, perubahan terhadap ketentuan baik pengertian maupun syarat terkait akta otentik harus dikaji secara lebih mendalam sampai kepada alasan filosofis yang menciptakan pengertian maupun syarat tersebut yang meskipun terlihat kuno dan terkesan memaksa Notaris untuk tetap bekerja secara tradisional justru memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat sehingga menjaga keutuhan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut yaitu terkait 3 (tiga) hal, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian keluar.

Sebagai jalan keluar, menurut penulis Indonesia sebagai Negara *civil law* dapat memberikan pengertian tersendiri terkait *cyber notary* dan menerapkan pembatasan-pembatasan penggunaan teknologi guna menjaga keabsahan dari sebuah akta otentik tersebut agar tetap sejalan dengan semangat utama adanya profesi Notaris sebagai seorang pejabat umum. Misalnya, seperti yang diterapkan di Georgia, sebuah negara di Eropa Timur, di mana elektronisasi di sana tidak meniadakan kewajiban pihak untuk hadir di hadapan Notaris. Solusinya pengertian Notaris ini

diperluas bahwa kedua belah pihak tidak harus hadir pada satu Notaris yang sama, namun masing-masing hadir di hadapan Notaris di daerah domisilinya dan kemudian para Notaris tersebut berperan sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya pembiaran perjanjian lewat *video conference*. Contoh tersebut memberikan penegasan bahwa *cyber notary* dalam praktek di negara *civil law* tidak menghapuskan kewajiban dari seorang Notaris untuk tetap menjunjung tinggi ketradisionalannya dalam rangka menjaga keutuhan kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya (Wijaya, 2018).

Bentuk dokumen elektronik, dapat memiliki kekuatan pembuktian asli dan original ketika menggunakan sistem elektronik secara aman, handal serta bertanggung jawab. Akan tetapi menurut hukum positif Indonesia, terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tersebut tidak diakui sebagai alat bukti elektronik. Hal tersebut dikarenakan terdapat pasal yang melarangnya yaitu Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dimana akta notaris berbentuk elektronik (akta elektronik), maka kekuatan akta notaris tersebut tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hal tersebut karena akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* dengan akta notaris berbentuk elektronik tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta, selain itu Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 dan Undang-Undang ITE juga belum mengakomodir (Wijanarko, 2015).

Alasan mengapa akta otentik saat ini belum bisa berbentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Akta otentik ditentukan oleh Undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
2. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik
3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik di hadapan Notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak dan para saksi dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh Notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media teleconferens.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik. Jadi, meskipun telah disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pun juga tidak menjadikan akta elektronik sebagai akta otentik.

Ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Namun kekuatan mensertifikasi tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPperdata (Hiariej, 2014).

Ketentuan dari Pasal 1868 KUHPperdata yang di dalamnya mengatur akta otentik termasuk juga akta Notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat, sehingga apabila akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dan pejabat umum yang membuat akta tersebut sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat digolongkan sebagai akta otentik. Namun akan menjadi masalah apabila dalam proses pembacaan dan penandatanganan aktanya menggunakan *cyber notary* atau dengan kata lain menggunakan alat-alat elektronik misalnya *teleconference* atau *video call*. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pembacaan akta harus dilakukan di hadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dijabarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang (Soeroso, 2010), sedangkan kata fisik mempunyai arti badan/jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, karena *cyber notary* sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih di

tempat yang berbeda dengan fasilitas suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat.

Merujuk pada pembahasan di atas, dapat dianalisis bahwa akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat, dan sertifikat elektronik.

Meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) tersebut tidaklah sama dengan suatu akta otentik yang tetap berpegang pada ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Meskipun demikian jika melihat teori Roscoe Pound, *law as a tool of society engineering* (hukum sebagai suatu alat pembaruan masyarakat), yang diharapkan posisi hukum seharusnya berada di depan pembangunan (H.S., 2010). Hal tersebut bukan tidak mungkin jika suatu saat *cyber notary* di Indonesia dapat diterapkan, mengingat Indonesia yang saat ini berada dalam era globalisasi dengan ditandainya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, agar supaya akta Notaris terhadap pemberlakuan *cyber notary* bernilai otentik dan mendapat landasan hukum, maka harus merubah Pasal 1868 KUHPerdara, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ruh atau otentitas dari akta notaris terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdara.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisa sebagaimana telah dibahas sebelumnya, dapatlah penulis ambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya upaya pemerintah untuk memberlakukan konsep *cyber notary* di Indonesia belumlah tepat untuk saat ini. Meskipun begitu dapat juga diterapkan namun tidak sepenuhnya menjiplak penerapan dari konsep *cyber notary* sebagaimana yang telah diterapkan oleh negara-negara *common law*. Hal ini tentunya tidaklah objektif apabila konsep *cyber notary* diterapkan sebagian di Indonesia.

Untuk memberlakukan/menerapkan sepenuhnya konsep *cyber notary* di Indonesia, hendaknya perlu dilakukan beberapa langkah konstruktif terutama adalah pembaharuan Pasal 1868 KUH Perdata terhadap Undang-Undang ITE sehingga keduanya terdapat sinkronisasi dalam mendukung pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia. Langkah konstruktif lainnya adalah perlunya optimalisasi kemampuan Notaris di bidang ITE, agar dalam pelaksanaan tugas profesinya tidak ada lagi keraguan dan/atau ketidakpastian hukum di dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Chandera., & Tjandra, W. Riawan. (2001). *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*. Jakarta: Universitas Atmajaya.
- Daniel, J. (2012). *ICT dan Pembelajaran (Kurikulum untuk Sekolah dan Program Pengembangan Guru)*. Referensi.
- Elston, C. (2007). *Using ICT in the Primary School*. Sage Publication.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. . (2014). *Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*. Bandung: Andi Offset.
- Keakopa. (2008). *International Records Management Trust: Module I: Understanding the Contest Of Electronics Record Management*. The International Records Management Trust.
- Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Kurniadi. (2012). *Membangun Sistem Informasi Kearsipan e-document*. Bandung: Andi Offset.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, C.C. (2019). *Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*. Surabaya: FH Universitas Sriwijaya.
- H.S.,S. (2010). *Perkembangan Teori Dalam ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar

Maju.

Soeroso, R. (2010). *Perjanjian Dibawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian*. Bandung: Pradnya Paramita.

Artikel Jurnal:

Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, (No.3-September).

Fitriyeni, C. E. (2012). Tanggungjawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris. *Jurnal KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, No.58.

Rositawati, D. (2018). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Jurnal Acta Comitatus Prodi Magister Kenotariatan*.

Rossalina, Z. (2018). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Magister Kenotariatan FH Universitas Brawijaya*.

Tjukup, I. K. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Acta Comitatus Prodi Magister Kenotariatan*.

Wahid, A. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 juncto Pasal 1868 KUHPperdata. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4, (No.2).

Wijanarko, F. R. (2015). Tinjauan Yuridis Akta Notaris terhadap Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Repertorium*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sumber Online:

Rakyat, P. (2020). Sektor Teknologi Informasi Tumbuh 9,81% Di tengah Pandemi Ekonom: Telkom Jadi Trend Positif. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pt-01395663/sektor->

teknologi-informasi-tumbuh-9,81-persen-di-tengah-pandemi-ekonom-telkom-jadi-trend-positif.

Wijaya, A. W. (2018). Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik. Retrieved from <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-untuk-elektronik/>.